



PUTUSAN

Nomor : 57/Pdt.G/2011/PA.Lbh.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha telah memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan S1, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut *Penggugat*; -----

Lawan

TERGUGAT, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SMP, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, selanjutnya disebut TERGUGAT; -----

Pengadilan Agama tersebut; -----

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara; -----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 06 Juni 2011, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan Nomor perkara: 57/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tertanggal 07 Juni 2011, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut; -----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah di hadapan PPN KUA Kecamatan Sanana, pada tanggal 14 Mei 2005; -----
2. Bahwa sewaktu menikah Penggugat dan Tergugat dalam status perawan dan Jejaka ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 2 bulan, selanjutnya pindah di Mangoli selama 3 tahun, kemudian kembali lagi di Desa sampai sekarang; -----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama telah dikaruniai seorang anak laki-laki, yang bernama ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, umur 5 tahun 3 bulan, saat ini diasuh oleh Penggugat ; -----
5. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai dengan percekcoakan disebabkan karena Tergugat selalu menginginkan Penggugat ikut Tergugat, sementara Penggugat tidak dapat memenuhi permintaan Tergugat, karena Penggugat sebagai PNS di Sanana sementara Tergugat tidak punya pekerjaan tetap; ----
6. Bahwa pada tanggal 6 Februari 2010 Tergugat meninggalkan Penggugat dengan baik-baik, namun setelah dua minggu kepergian Tergugat, Tergugat Telpn Penggugat dan mengatakan kalau kamu (Penggugat) masih mau sama saya (Tergugat) silahkan tinggalkan Sanana saya bersedia sama kamu sampai mati tapi kalau kamu tidak mau ikut sama saya (Tergugat) maka Tergugat tidak mau; -----
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2010 sampai sekarang, dan tidak saling memperdulikan lagi; -----
8. Bahwa selama pisah pernah ada upaya damai namun tidak ada hasil ;-----
9. Bahwa dari keadaan itu, saat ini Penggugat merasa tidak sanggup meneruskan rumah tangga bersama Tergugat, dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan rukun lagi untuk meneruskan rumah tangga yang bahagia dan ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian; -----

Bahwa karena itu, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Labuha, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut:-----

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;-----
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;-----

SUBSIDER:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau jika Bapak Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor: 57/Pdt.G/2011/PA.Lbh. tanggal 13 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 20 Juni 2011, tanggal 21 Juni 2011 untuk persidangan tanggal 27 Juni 2011, Tergugat telah dipanggil secara patut dan resmi, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya persidangan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat; -----

Bahwa Penggugat sebagai PNS, telah mengajukan Surat Ijin cerai Nomor: -, tertanggal 07 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan pernikahannya dengan Tergugat namun tidak berhasil, kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Penggugat; -----

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan; -----

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor :-, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, tertanggal 21 Mei 2005; (ditandai P.1); -----

Bahwa Majelis Hakim telah pula mendengarkan keterangan dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing: -----

Saksi I. Nama SAKSI I, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara. Saksi pertama menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa, nikah pada tahun 2005; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian mereka pindah ke Bacan beberapa bulan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian kembali lagi di Desa dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai mereka pisah; -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya harmonis, selanjutnya tidak harmonis lagi disebabkan karena Tergugat berkeinginan agar Penggugat mengikuti Tergugat kemana saja pergi, sementara Penggugat sebagai PNS, tidak sebebasnya harus pergi mengikuti Tergugat; -----
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar gara-gara Tergugat mengajak Penggugat pergi ke tempat lain diluar Sanana; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya; -----

Saksi : II

Nama SAKSI II, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, alamat Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, Propinsi Maluku Utara. Saksi kedua menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut; -----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak kandung saksi; ---
- Bahwa saksi tahu Penggugat telah menikah dengan Tergugat di Desa, namun tahun pernikahannya saksi sudah lupa; -----
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian mereka pindah ke Bacan beberapa bulan kemudian kembali lagi di Desa dan tinggal bersama dengan orang tua Penggugat sampai mereka pisah; -----
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat selama tinggal bersama sudah dikaruniai seorang anak laki-laki, bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat; -----
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat maunya agar Penggugat ikut berangkat keluar dari Sanana; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar 2 kali, Karen Penggugat tidak mau ikut sama Tergugat; -----

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun, dan saksi pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan benar dan menerimanya; -----

Bahwa dalam kesimpulannya pada persidangan terakhir, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Tergugat dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk kembali hal-hal yang termaktub dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil, dan yang bersangkutan telah mendapatkan surat izin bercerai dari pejabat dengan Nomor: Kd. 27.07/1/KP.01.2/182/2011, tertanggal 07 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh A.n. Kepala, Kasubag Tata Usaha Kementerian Agama, Kabupaten Kepulauan Sula; -----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat tidak hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pemanggilan yang dilakukan kepada Tergugat; --

Menimbang bahwa berdasarkan Relas Panggilan Nomor 57/Pdt.G/2011/PA.Lbh. yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha kepada Tergugat ternyata Tergugat telah dipanggil ke persidangan sebanyak 2 kali, oleh karenanya berdasar pada Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir tanpa alasan yang sah dan tidak pula memberikan kuasa; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dan tidak perlu bercerai, namun tidak berhasil, dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan; -----

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap pada hari persidangan yang telah ditetapkan dan juga tidak menyuruh orang lain datang mewakilinya menghadap di persidangan, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat, demikian pula oleh karena gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan bahkan Tergugat tidak membantah dan dianggap mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sesuai ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. dan juga ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2, Hal. 149 yang berbunyi : -----

وان تعذر إحضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”; -----

Menimbang, bahwa walaupun gugatan Penggugat tidak mendapatkan bantahan dari Tergugat, namun untuk meyakinkan Majelis Hakim atas kebenaran dalil gugatan Penggugat, maka Majelis memeriksa bukti yang diajukan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah yang diajukan Penggugat (Bukti P-1) dan keterangan saksi-saksi di muka persidangan, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat suatu perkawinan yang sah; -----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat sebagai orang tua kandung Penggugat yang pernah hidup serumah dengan Penggugat dan Tergugat, telah membenarkan dan pernah melihat Penggugat dan Tergugat cecok, gara-gara Penggugat tidak mau mengikuti Tergugat untuk tinggal di luar Sanana, dan akibat Percekcokan Penggugat dan Tergugat tersebut mereka pisah tempat tinggal sampai sekarang kurang lebih satu tahun dan tidak pernah berkumpul lagi dan keduanya tidak saling memperdulikan lagi; -----

Menimbang, bahwa dari pihak keluarga dan demikian pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya merukunkan Penggugat, namun sampai pada tahap kesimpulan pihak Penggugat tetap bersikeras mau bercerai dengan Tergugat, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk rukun kembali; -----

Menimbang, bahwa mempertahankan pernikahan yang kenyataannya sudah sulit didamaikan dan tidak ada harapan rukun kembali, justeru akan menimbulkan banyak mudharat bagi keduanya, sehingga perceraian merupakan jalan yang lebih baik bagi keduanya; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu menetengahkan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut: -----

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: apabila seorang istri telah sangat benci terhadap suaminya, maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami, Kitab Ghoyatul Marom li Syaih Majidi);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan cerai gugat Penggugat telah memenuhi Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek; -----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. PP. 53 Tahun 2008, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat; -----

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.-----

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil ke persidangan secara resmi dan patut namun tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara Verstek;

3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.591.000,- (Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha yang bersidang di Sanana pada hari Senin, tanggal 27 Juni 2011 M. bertepatan dengan tanggal 25 Rajab 1432 H. oleh kami Drs. M. YUNUS. K, SH. sebagai Ketua Majelis, ABUBAKAR GAITE. S.Ag. dan Drs. H. MARSONO, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang mengadili perkara tersebut dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dan dibantu oleh NAIM ABDURAUUF, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat; -----

HAKIM KETUA

Drs. M. YUNUS. K, SH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ABU BAKAR GAITE. S. Ag.

Drs. H. MARSONO, M.H

PANITERA PENGGANTI

NAIM ABDURAUUF, SH.

Perincian Biaya

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya peroses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 1.500.000,-
4. Meterai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

Jumlah, Rp. 1.591.000,-

(Satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);



CATATAN

Memerintahkan kepada Panitera agar supaya isi putusan ini diberitahukan kepada Tergugat dengan penjelasan bahwa ia dapat mengajukan perlawanan (Verzet) terhadap isi putusan ini menurut cara dan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 153 R.Bg. -----

Ketua Majelis

Drs. M. YUNUS. K, SH.

Isi putusan ini telah diberitahukan kepada Tergugat sebagai mana tersebut di atas oleh SAMARGANDI KAMARULLAH Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha pada hari Selasa, tanggal 28 Juni 2011 sebagaimana ternyata dalam Relaas yang bersangkutan; -----

Panitera

JASMANI LAMASA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)